



PUTUSAN

Nomor 104-PKE-DKPP/V/2019

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 094-P/L-DKPP/V/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 104-PKE-DKPP/V/2019, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama	: La Saha
Alamat	: Desa Katukobari, Kec. Mawasangka Tengah Kab. Buton Tengah
Pekerjaan	: Calon Anggota DPRD Kab. Buton Tengah

MEMBERIKAN KUASA KEPADA:

Nama	: Dian Farizka
Alamat	: Jln. Tole Iskandar No. 1, Kel. Mekar Jaya Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok
Pekerjaan	: Advokat

Selanjutnya disebut sebagai **Pengadu;**

Terhadap:

[1.2] TERADU

1. Nama	: La Ode Nuriadin
Pekerjaan/Lembaga	: Ketua KPU Kabupaten Buton Tengah
Alamat	: Lakudo, Kabupaten Buton Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **Teradu I;**

2. Nama	: La Ode Abdul Jinani
Pekerjaan/Lembaga	: Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah
Alamat	: Lakudo, Kabupaten Buton Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **Teradu II;**

3. Nama	: Rinto Agus Akbar
Pekerjaan/Lembaga	: Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah
Alamat	: Lakudo, Kabupaten Buton Tengah

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu III;**

4. Nama : **M. Arwahid**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah
Alamat : Lakudo, Kabupaten Buton Tengah

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu IV;**

5. Nama : **La Ode Hasrullah**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah
Alamat : Lakudo, Kabupaten Buton Tengah

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu V;**

Selanjutnya Teradu I sampai dengan Teradu V disebut sebagai...**Para Teradu;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang Pengadu mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Rabu, 17 April 2019, terjadi persoalan di TPS 01 Kelurahan Lakorua Kecamatan Mawasangka Tengah Kab. Buton Tengah. Dalam proses pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, ada pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan e-KTP sebagai kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan mendapatkan lima jenis surat suara. Saat kejadian, Pengawas TPS 01 Kelurahan Lakorua Ardi telah melakukan pengawasan dengan memberikan penjelasan dan saran sesuai aturan kepemiluan, namun tidak diindahkan oleh Ketua KPPS 01 Kelurahan Lakorua. Atas kejadian dugaan pelanggaran Undang-undang tersebut, informasi mulai tersebar dan pasca penghitungan suara, Basyarun mengkroscek daftar hadir pada DPK, dan menemukan adanya pengguna e-KTP yang menyalurkan hak pilihnya dengan mendapat lima jenis surat suara;
2. Bahwa pada Sabtu, 20 April 2019 pukul 10.00 WITA, Basyarun mendatangi kantor Panwaslu KECamatan Mawasangka Tengah di Kelurahan Lakorua untuk melaporkan dugaan pelanggaran di TPS 01 Kelurahan Lakorua. laporan Basyarun bernomor 001/LP/PL/Cam.Masteng/28.16/IV/2019. Di Kantor Panwaslu Mawasangka Tengah tampak terlihat Ketua Bawaslu Buton Tengah, HELIUS UDAYA bersama Anggota Bawaslu lainnya. Setelah dugaan pelanggaran tersebut dilaporkan, Ketua Bawaslu Buton Tengah, Helius Udaya langsung memerintahkan kepada Panwaslu Mawasangka Tengah agar segera menindaklanjuti laporan dan melakukan investigasi untuk pemenuhan syarat formil dan materil;

3. Bahwa pada Selasa, 23 April 2019 Panwaslu Kecamatan Mawasangka mengeluarkan rekomendasi Nomor 028/Bawaslu Prov.SG-04/PM.00.02/IV/2019, kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mawasangka Tengah sebagai berikut:
 - a. Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kelurahan Lakorua, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah;
 - b. Bukti tujuh orang pemilih yang tertera dalam kategori DPK TPS 01 Kelurahan Lakorua yang dilengkapi dengan indentitas para pemilih dalam lampiran rekomendasi.
4. Bahwa pada hari yang sama, tanggal 23 April 2019, PPK Kecamatan Mawasangka Tengah menyampaikan rekomendasi tersebut kepada KPU Kabupaten Buton Tengah untuk ditindaklanjuti. Namun, KPU Buton Tengah tidak memutuskan dengan cepat atau lambat menjawab rekomendasi PSU TPS 1 Lakorua;
5. Bahwa pada Rabu malam, tanggal 25 April 2019, KPU Kabupaten Buton Tengah mengeluarkan Surat Nomor 150/HK.03.1-SD/7414/Kab/IV/2019, perihal Penyampaian kepada PPK Kecamatan Mawasangka Tengah. Surat tersebut memuat tentang tidak dapat ditindaklanjutinya Rekomendasi Panwascam Mawasangka Tengah Nomor 028/Bawaslu Prov.SG-04/PM.00.02/IV/2019;
6. Bahwa dalil KPU Kabupaten Buton Tengah atas penolakan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah tersebut sebagaimana tertuang dalam surat KPU Kabupaten Buton Tengah perihal penyampaian tindaklanjut rekomendasi kepada PPK Kecamatan Mawasangka Tengah adalah tidak terpenuhinya syarat formil dari rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah tersebut. Anehnya, menurut staf Panwaslu Mawasangka Tengah, Syarif baru menerima balasan surat dari PKK terkait penolakan rekomendasi PSU pada Kamis sore, 26 April 2019;
7. Bahwa pada Kamis, tanggal 25 April 2019, dugaan pelanggaran Undang-Undang Pemilu di TPS 01 Kelurahan Lakorua, Kecamatan Mawasangka Tengah ada laporan Armandin ke Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah terkait adanya kejanggalan di TPS 1 Lakorua tersebut. Adapun laporan Armandin bernomor 02/LP/PL/Cam.Masteng/28.16/IV/2019;
8. Bahwa atas dasar laporan Armandin, Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah setelah melakukan pemeriksaan dan pemenuhan syarat formil dan materil laporan dengan melakukan investigasi dan meminta keterangan Pengawas TPS 01 Lakorua. Ardi, pada hari Jumat, 26 April 2019 kembali mengeluarkan rekomendasi nomor 029/Bawaslu Prov.SG-04F/PM.00.02/IV/2019 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kelurahan Lakorua kepada PPK Mawasangka Tengah;
9. Bahwa pada Jumat, tanggal 26 April 2019, PPK Kecamatan Mawasangka Tengah menyampaikan rekomendasi tersebut kepada KPU Kabupaten Buton Tengah untuk ditindaklanjuti;
10. Bahwa pada jumat, tanggal 26 April 2019, terjadi demonstrasi oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi di kantor Bawaslu dan KPU Kabupaten Buton Tengah. Massa demonstrasi awalnya berorasi di kantor Bawaslu Kabupaten Buton Tengah. Setelah itu menuju kantor KPU Kabupaten Buton Tengah untuk menyampaikan aspirasi tuntutan tindaklanjut rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kelurahan Lakorua. Namun, KPU tidak memberikan kepastian tentang aspirasi para demonstran;

11. Bahwa KPU Kabupaten Buton Tengah pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019, kembali mengeluarkan surat nomor 153/HK.03.1-Kpt/7414/Kab/IV/2019, perihal penyampaian keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah tentang Tidak Dapat Menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah nomor 029/Bawaslu Prov.SG-04F/PM.00.02/IV/2019 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kelurahan Lakorua Kecamatan Mawasangka Tengah karena alasan waktu;
12. Bahwa surat suara pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Buton Tengah daerah pemilihan (Dapil) 3 yakni (Kec. Mawasangka Tengah dan Mawasangka Timur) yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb masuk kategori surat suara tidak sah. Sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum pasal 9 ayat (1) pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana yang dimaksut dalam pasal 6 huruf "c" menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan KTP-el kepada KPPS pada saat pemungutan suara (2) hak pilih sebagaimana yang dimaksut pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada dirukun tetangga/rukun warga atau rukun lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el;
13. Bahwa dengan pemberikan hak pilih kepada warga yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, memberikan keuntungan atau tambahan suara kepada peserta pemilu yang dipilih sekaligus merugikan peserta pemilu lainnya;
14. Bahwa oleh karena terdapat lebih dari 1 (satu) yakni 7 (tujuh) surat suara tidak sah atas kelalaian KPPS yang memberikan hak suara pada warga yang menggunakan KTP-el laur daerah dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, kiranya memenuhi unsur untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kelurahan Lakorua, Kecamatan Mawasangka Tengah. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 372 ayat (2) huruf "d";
15. Bahwa surat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah Nomor 028/Bawaslu Prov.SG-04/PM.00.02/IV/2019 semestinya dipandang final dan mengikat. Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah sebelum menerbitkan rekomendasi telah melalui tahapan proses pemeriksaan dan pengkajian dugaan pelanggaran. Dalam hal ini syarat formil dan materil telah mencukupi;
16. Bahwa surat KPU Kabupaten Buton Tengah Nomor 150/HK.03.1-SD/7414/Kab/IV/2019 tanggal 25 April 2019 Tentang penolakan Rekomendasi Panwascam Nomor 028/Bawaslu Prov.SG-04/PM.00.02/IV/2019 sebagaimana pada poin (4) di atas dengan dalil tidak terpenuhinya syarat formil dari rekomendasi Panwascam tersebut, adalah tidak berdasar;
17. Bahwa berdasarkan laporan ARMADIN bernomor 02/LP/PL/Cam.Masteng/28.16/IV/2019, Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah setelah melakukan pemeriksaan dan pemenuhan syarat formil dan materil laporan, dengan meminta keterangan dan pengakuan Pengawas TPS 01 Kelurahan Lakorua Sdr. Ardi yakni kembali mengeluarkan rekomendasi nomor 029/Bawaslu Prov.SG-04F/PM.00.02/IV/2019;
18. Bahwa dalil KPU Kabupaten Buton Tengah sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 153/HK.03.1-Kpt/7414/Kab/IV/2019 tentang penyampaian penolakan Rekomendasi Panwascam Nomor 029/Bawaslu Prov.SG-

- 04F/PM.00.02/IV/2019 adalah kabur dan tidak berhubungan dengan pokok perkara;
19. Bahwa terjadi 2 (*dua*) kali penolakan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah, KPU Kabupaten Buton Tengah telah melanggar ketentuan Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017. Sebagaimana dalam Pasal 462 : *"KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan;*
20. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan, **KPU Kabupaten Buton Tengah** telah **melanggar Sumpah/Janji anggota KPU Kabupaten/kota, untuk memenuhi tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**, sebagaimana tertuang dalam pasal 7 Peraturan DKPP No. 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaran pemilu;

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Model C7-DPK-KPU TPS 01 Kelurahan Lakorua;
- Bukti P-2 : Fotokopi Formulir C1 DPRD Kabupaten Buteng 3 PTS 01 Kelurahan Lakorua;
- Bukti P-3 : Fotokopi Foto Copy E-KTP pengguna Model C7-DPK-KPU;
- Bukti P-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu nomor: 05/LHP/PM.00.00/IV/2019 oleh Pengawas TPS 01 Kelurahan Lakorua;
- Bukti P-5 : Fotokopi Tanda Terima laporan sdr. Basyarun, tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang kepemiluan di TPS 01 Kelurahan Lakorua nomor 01/LP/PL/Cam.Masteng/28.16/IV/2019;
- Bukti P-6 : Fotokopi Surat KPU Kab. Buton Tengah nomor 150/HK.03.1-SD/7414/Kab/IV/2019 tanggal 25 April 2019 kepada PPK Kecamatan Mawasangka Tengah perihal penyampaian tidak dapat ditindaklanjutinya Rekomendasi Panwascam Mawasangka Tengah Nomor 028/Bawaslu Prov.SG-04/PM.00.02/IV/2019;
- Bukti P-7 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah nomor 029/Bawaslu Prov.SG-04F/PM.00.02/IV/2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang kepada PPK Kec. Mawasangka Tengah Kab. Buton Tengah, tanggal 26 April

2019

- Bukti P-8 : Fotokopi Surat KPU Kab. Buton Tengah Nomor 153/HK.03.1-Kpt/7414/Kab/IV/2019 tanggal 27 April 2019 kepada PPK Kecamatan Mawasangka perihal penyampaian tidak dapat ditindaklanjutinya Rekomendasi Panwascam Mawasangka Tengah Nomor 029/Bawaslu Prov.SG-04F/PM.00.02/IV/2019;
- Bukti P-9 : Fotokopi Model DA1 DPRD Kabupaten terkait hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mawasangka Tengah
- Bukti P-10 : Fotokopi Surat pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus dalam rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah. Saksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Nardin dan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Armandin menolak perolehan suara di TPS 01 Kelurahan Lakorua dan disetujui oleh Ketua PPK Mawasangka Tengah, Hidran Samid;
- Bukti P-11 : Fotokopi Tanda Terima Laporan **Armandin**, Nomor **02/LP/Cam. Masteng/28.16/IV/2019**;
- Bukti P-12 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah nomor **028/Bawaslu Prov.SG-04/PM.00.02/IV/2019** perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang kepada PPK Kec. Mawasangka Tengah Kab. Buton Tengah, tanggal 23 April 2019;

KESIMPULAN

1. Bahwa dari uraian diatas sebagaimana fakta-fakta persidangan menunjukkan dan ada keterkaitan adanya pelanggaran pemilu di TPS 01 Kelurahan Lakorua yang dilakukan oleh TERADU/TERLAPOR;
2. Bahwa benar adanya pelanggaran PEMILU di TPS 01 Kelurahan Lakorua yang dilakukan oleh TERADU/TERLAPOR terdapat pemilih yang tidak masuk di DPT dan DPTb menggunakan hak pilihnya yang mendapatkan 5 (lima) surat suara, pemilih adalah diluar wilayah TPS 01 Kelurahan Lakorua yaitu:
 - a. RINI NUR FATMA tinggal di Kabupaten Nunukan;
 - b. ZALDI tinggal di Kota Balikpapan;
 - c. WA SIARA tinggal di Kota Jayapura;
 - d. SURIATI tinggal di Kabupaten Bombana ;
 - e. WA SIARA tinggal di Kabupaten Buton Tengah;
 - f. SARMILA tinggal di Kabupaten Buton Tengah;
 - g. KARNIA ALO tinggal di Kabupaten Buton Tengah;
 - h. LA MISI tinggal di Kabupaten Sorong Selatan;

keterangan tersebut diperkuat oleh SAKSI BASYARUN dan PIHAK TERKAIT

1. Bahwa TERADU/TERLAPOR mengakui hanya 1 orang yang diberikan kertas surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden di TPS 01 Kelurahan Lakorua.

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

2. Apa yang disampaikan TERADU/TERLAPOR tidak beralasan hukum karena tidaklah mungkin pemilih DPK hanya memberikan 1 surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, tetapi kenyataannya di Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C-1 DPRD KAB/KOTA Jumlah Hak Pilih dalam DPK sebanyak 7 pemilih, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C-1 DPRD PROVINSI Jumlah Hak Pilih dalam DPK sebanyak 7 pemilih, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Model C-1 DPR Jumlah Hak Pilih dalam DPK sebanyak 7 pemilih, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C-1 DPD Jumlah Hak Pilih dalam DPK sebanyak 7 pemilih, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C-1 PPWP Jumlah Hak Pilih dalam DPK sebanyak 7 pemilih;
3. Bahwa TERADU/TERLAPOR mengakui karena tidak bisa menindaklanjuti Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena tidak ada temuan dari Pengawas TPS.
4. Apa yang disampaikan TERADU/TERLAPOR tidak beralasan hukum karena sangat jelas bahwa Saudara ARDI selaku Pengawas TPS 01 Kelurahan Lakorua membuat Laporan Hasil Pengawasan Pemilu dengan Nomor 05/LHP/PM.00.00/IV/2019, tanggal 17 April 2019, dengan pelanggaran pemilu pada saat pemungutan dan penghitungan suara yakni pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb TPS 01 Kelurahan Lakorua, Kecamatan Mawasangka Tengah dan menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan E-KTP sebagai kategori DPK dengan mendapatkan 5 (*lima*) jenis surat suara, yang menyalurkan hak pilihnya sebanyak 7 (*tujuh*) orang;
5. Bahwa TERADU/TERLAPOR mengetahui adanya laporan ke Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah oleh saudara saksi BASYARUN dan ARMADIN dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 001/LP/PL/Cam.Masteng/28.16/IV/2019 tanggal 20 April 2019 dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 002/LP/PL/Cam.Masteng/28.16/IV/2019 tanggal 25 April 2019;
6. Bahwa TERADU/TERLAPOR mengetahui 2 (dua) rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah Nomor 028/Bawaslu Porv.SG-04/PM.00.02/IV/2019 pada tanggal 23 April 2019 dan Nomor 029/Bawaslu Porv.SG-04/PM.00.02/IV/2019 pada tanggal 26 April 2019 tetapi diabaikan, justru TERADU/TERLAPOR mengeluarkan Surat Nomor 150/HK-03.1-SD/7414/Kab/IV/2019, tanggal 25 April 2019 tentang Penyampaian Surat balasan kepada PPK Kecamatan Mawasangka Tengah dengan Nomor 250/PPK MASTENG/IV/2019 yang menyatakan bahwa TIDAK MEMNUHI SYARAT FORMIL dan REKOMENDASI PSU TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN dan Surat Keputusan Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah Terhadap Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 Kelurahan Lakorua Kecamatan Mawasangka Tengah dengan Nomor

- 153/HK.03.1-Kpt/7414/Kab/IV/2019, sehingga TERADU/TERLAPOR melanggar ketentuan sebagaimana Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 462 : “*KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan*”;
7. Bahwa kesulitan melakukan PSU karena keterbatasan waktu dan surat suara habis, TERADU/TERLAPOR sangat tidak mendasar dan tidak masuk akal dalam pemungutan suara pasti ada surat suara cadangan sebanyak 2%, sisa surat suara yang masuk DPT dan DPTb, dan wajib membuat berita acara;
 8. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan, KPU Kabupaten Buton Tengah telah melanggar Sumpah/Janji anggota KPU Kabupaten/kota, untuk memenuhi tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tertuang dalam pasal 7 Peraturan DKPP No. 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaran pemilu;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4] Menimbang bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

[2.4.1] Secara umum Para Teradu membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

[2.4.2] Bahwa untuk selanjutnya, Para Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Teradu menerima Surat Rekomendasi Panwas Kecamatan Mawasangka Nomor 028/Bawaslu.Prov.SG-04F/PM.00.02/IV/2019 tanggal 23 April 2019 Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Lakorua, yang kami terima pada tanggal 23 April 2019 melalui PPK Kec. Mawasangka Tengah;
2. Bahwa Rekomendasi Panwas Kecamatan Mawasangka Tengah *aquo* berkenaan dugaan ditemukannya 7 (tujuh) pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el sebagai kategori pemilih DPK pada TPS 01 Lakorua pada tanggal 17 April 2019 dengan mendapat 5 (lima) jenis surat suara, yang mana Rekomendasi *aquo* merupakan laporan yang disampaikan oleh Basyarun selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Buteng 3 Kec. Mawasangka Tengah;
3. Bahwa Para Teradu selaku Penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan *In Casu* Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 secara *absolute* berpegang teguh pada ketentuan norma baik pada UU Pemilu, Peraturan KPU, maupun Peraturan Bawaslu. Begitupula dalam hal merespon adanya rekomendasi Pengawas Pemilu berkait Pemungutan Suara Ulang;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (2) UU 7/ 2017 menyebutkan, pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil *Penelitian dan Pemeriksaan Pengawas TPS* terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. *Pembukaan kotak suara dan/ atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. *Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada Surat Suara yang sudah digunakan;*
- c. *Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah dan/ atau;*
- d. ***Pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan.***
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 372 ayat (2) UU 7/2017 diatas, terdapat syarat normatif berkait lahirnya sebuah rekomendasi pemungutan suara ulang yakni terdapat hasil *Penelitian dan Pemeriksaan Pengawas TPS*;
6. Bahwa hal yang sama, diatur pula bahkan dipertegas baik dalam Peraturan KPU maupun Peraturan Bawaslu meliputi:
 - a. **PKPU Nomor 9/2019** perubahan **PKPU Nomor 3/2019**
Pasal 65 ayat (2) “*Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila DARI HASIL PENELITIAN dan PEMERIKSAAN PENGAWAS TPS*”
 - b. **Peraturan Bawaslu Nomor 9/2019**
Pasal 18 ayat (1) “*Panwaslu Kecamatan dapat merekomendasikan pelaksanaan Pemungutan suara ulang kepada PPK berdasarkan Laporan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS....*” Dan Pasal 18 ayat (2) “*sebelum merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud ayat (1), Panwaslu Kecamatan melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap Laporan dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS*”;
7. Bahwa terkait dalil Pengadu pada angka 13 yang menyatakan bahwa Rekomendasi Panwas Kecamatan Mawasangka Tengah Nomor 028/Bawaslu.Prov.SG-04F/PM.00.02/IV/2019 semestinya dipandang final dan mengikat, dengan argumentasi hukum bahwa Panwas Kecamatan Mawasangka Tengah sebelum menerbitkan Rekomendasi telah melalui tahapan proses pemeriksaan dugaan pelanggaran dalam hal syarat formil dan materil telah mencukupi, Para Teradu dengan tegas membantah bahwa dalil *aquo* adalah keliru dan tidak berdasar;
8. Bahwa terkait dalil Pengadu pada angka 13 dan 17, Pengadu sesungguhnya keliru dalam memaknai sifat final dan mengikat antara Putusan yang merupakan kewenangan absolute Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Rekomendasi Panwas Kecamatan Mawasangka Tengah, bahwa sifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 462 UU 7/2017 yang dimaksud adalah berkait pelaksanaan Putusan sengketa Proses Pemilu atau Pelanggaran Administrasi Pemilu yang secara *absolut* merupakan kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota **BUKAN** Panwas Kecamatan. Pasal 462 UU 7/2017 “*KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, wajib menindaklanjuti Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Putusan dibacakan*”;
9. Bahwa mekanisme tindaklanjut atas Rekomendasi Bawaslu beserta jajarannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 jo Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 7/2017 yang mengamanatkan bahwa KPU berkewajiban menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretariang DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

dengan mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi dan/atau menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak atas rekomendasi Pengawas Pemilu;

10. Bahwa pada tanggal 23 April 2019, merespon Rekomendasi Panwas Kecamatan Mawasangka Tengah Nomor 028/Bawaslu.Prov.SG-04F/PM.00.02/IV/2019 *aquo*, maka dalam rangka mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu atas Rekomendasi *aquo*, Para Teradu menindaklanjuti dengan terlebih dahulu melakukan pencermatan apakah rekomendasi *aquo* memenuhi syarat formil dan materil secara *absolute* untuk dilakukan PSU berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Bahwa dalam proses pencermatan terhadap rekomendasi *aquo*, terdapat fakta hukum bahwa Rekomendasi Panwas Kecamatan Mawasangka Tengah Nomor 028/Bawaslu.Prov.SG-04F/PM.00.02/IV/2019 yang disampaikan kepada Para Teradu melalui PPK Kec. Mawasangka Tengah *aquo* tidak disertai **Hasil Penelitian** dan **Pemeriksaan Pengawas TPS**, atau **Laporan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS**;
12. Bahwa hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS atau Laporan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS adalah merupakan satu kesatuan norma hukum positif sebagai syarat lahirnya sebuah Rekomendasi PSU yang merupakan amanah ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Bahwa oleh karena tidak terdapat **HASIL PENELITIAN** dan **PEMERIKSAAN PENGAWAS TPS** atau **LAPORAN PANWASLU KELURAHAN/DESA ATAU PENGAWAS TPS** yang mendasari lahirnya rekomendasi PSU *aquo*, maka pada tanggal 24 April 2019 Para Teradu melalui PPK Kecamatan Mawasangka Tengah telah menyampaikan kepada Panwas Kecamatan Mawasangka Tengah Surat Nomor : 147/HK.03.1-SD/7414/Kab/IV/2019 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah Nomor 028/Bawaslu Prov.SG-04/PM.00.02/IV/2019 tanggal 23 April 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat **Formil** dan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang tidak dapat dilaksanakan;
14. Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang kami hormati, untuk memperkuat jawaban Para Teradu bahwa tidak terdapat **HASIL PENELITIAN** dan **PEMERIKSAAN PENGAWAS TPS** atau **LAPORAN PANWASLU KELURAHAN/DESA ATAU PENGAWAS TPS** atas rekomendasi *aquo*, sesungguhnya sangat jelas **BARU** dilakukan investigasi dan meminta klarifikasi kepada sdr. Ardi (Pengawas TPS 01 Lakorua) oleh Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 atau 1 hari sebelum batas Pelaksanaan PSU berakhir sebagaimana tertuang jelas pada point 6 Rekomendasi Panwas Kecamatan Mawasangka Tengah Kedua Nomor 029/Bawaslu.Prov.SG-04F/PM.00.02/IV/2019 tanggal 26 April 2019 atas laporan Sdr. Armandin;
15. Bahwa sesungguhnya tindakan Para Teradu terkait tindak lanjut rekomendasi sejalan pula dengan **pernyataan** Ketua Bawaslu Buton Tengah (Sdr. Helius) melalui media *online* PUBLIKSATU.COM, BUTON TENGAH pada tanggal 24 April 2019, yang telah menyampaikan ke Publik bahwa terkait Rekomendasi pemungutan suara ulang, sebagaimana kami dikutip. **“Dalam aturan, kata Helius, rekomendasi Bawaslu itu tidak wajib untuk dilaksanakan. Bisa dilaksanakan dan bisa juga tidak dilaksanakan. Demikian pula rekomendasi PSU ini, tergantung dari kajian KPU Buteng sendiri, apakah memenuhi unsur atau tidak untuk dilaksanakan PSU. “Jadi, yang memutuskan untuk dilaksanakan PSU itu adalah KPU Buteng atas rekomendasi dari Bawaslu berdasarkan laporan dari masyarakat atau lembaga lainnya,”;**
16. Bahwa **BENAR** Para Teradu menerima Surat Rekomendasi Panwas Kecamatan Mawasangka Tengah Nomor **029/Bawaslu.Prov.SG-**

- 04F/PM.00.02/IV/2019** tanggal 26 April 2019 Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 01Lakorua, yang kami terima pada tanggal 26 April 2019 melalui PPK Kec. Mawasangka pada pukul 23.45 Wita;
17. Bahwa Rekomendasi Panwas Kecamatan Mawasangka Tengah *aquo* merupakan **Rekomendasi Kedua** dengan **duduk soal yang sama** dengan Rekomendasi Panwas Kecamatan Mawasangka Tengah Pertama Nomor 028/Bawaslu.Prov.SG-04F/PM.00.02/IV/2019 yakni berkenaan 7 (tujuh) pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk menyalurkan hak pilihnya sebagai pemilih DPK pada TPS 01 Lakorua pada tanggal 17 April 2019 dengan mendapat 5 (lima) jenis surat suara;
18. Bahwa Rekomendasi Panwas Kecamatan Mawasangka Tengah Kedua dengan Nomor 029/Bawaslu.Prov.SG-04F/PM.00.02/IV/2019 *aquo*, merupakan tindaklanjut atas laporan yang disampaikan oleh masyarakat atas nama **Sdr. Armandin**;
19. Bahwa yang menjadi landasan rujukan rekomendasi 029/Bawaslu.Prov.SG-04F/PM.00.02/IV/2019 untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang terkait 7 (tujuh) pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk menyalurkan hak pilihnya sebagai pemilih DPK pada TPS 01 Lakorua pada tanggal 17 April 2019, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 372 ayat (2) huruf d UU Nomor 7/2017 jo Pasal 65 ayat (2) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU 3 Tahun 2019;
20. Bahwa untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang terklasifikasi terhadap **keadaan** sebagaimana ketentuan Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 65 ayat (2) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU 3 Tahun 2019, menyatakan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil **Penelitian dan Pemeriksaan Pengawas TPS** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
- Pembukaan kotak suara dan/ atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada Surat Suara yang sudah digunakan;*
 - Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah dan/ atau;*
 - Pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan.***
21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
22. Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, menyatakan bahwa pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
23. Bahwa merespon Rekomendasi Panwas Kecamatan Mawasangka Tengah Nomor 029/Bawaslu.Prov.SG-04F/PM.00.02/IV/2019 *aquo*, maka dalam rangka mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang selaku Penyelenggara Pemilu, pada tanggal 26 April 2019 Para Teradu menindaklanjuti Rekomendasi Panwas Kecamatan Mawasangka Tengah *aquo* dengan perlakuan yang sama terhadap

Rekomendasi Panwas Kecamatan Mawasangka Tengah Pertama Nomor 028/Bawaslu.Prov.SG-04F/PM.00.02/IV/2019 yakni dengan terlebih dahulu melakukan pencermatan apakah Rekomendasi *aqua* memenuhi syarat formil dan materil secara *absolute* untuk dilakukan PSU berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan;

24. Bahwa terhadap Rekomendasi Panwas Kecamatan Mawasangka Tengah Nomor **029/Bawaslu.Prov.SG-04F/PM.00.02/IV/2019**, merupakan duduk soal yang sama dengan Rekomendasi Pertama, namun yang berbeda adalah terdapat **Hasil Penelitian** dan **Pemeriksaan Pengawas TPS** sesuai amanah ketentuan peraturan perundang-undangan;
25. Bahwa oleh karena terdapat **HASIL PENELITIAN** dan **PEMERIKSAAN PENGAWAS TPS** yang mendasari lahirnya rekomendasi PSU *aqua*, maka Rekomendasi *aqua* telah memenuhi syarat secara **Formil**;
26. Bahwa fakta yang terjadi dalam kasus *aqua*, adalah Rekomendasi Kedua dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan Mawasangka Tengah pada tanggal 26 April 2019 yang kemudian diterima oleh Para Teradu melalui PPK Kec. Mawasangka pada tanggal 26 April 2019 pukul 23.45 Wita atau 9 (Sembilan) hari setelah Pemungutan Suara di TPS;
27. Bahwa lambatnya Panwas Kecamatan Mawasangka Tengah mengeluarkan rekomendasi *aqua* sesungguhnya menjadi salah satu faktor tidak memungkinkan bagi Para Teradu untuk melaksanakan PSU dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Sesuai ketentuan Pasal 373 ayat (3) UU 7/2017 pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara;
 - b. Penyebaran Formulir C6-PSU yang harus disebar 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan PSU;
 - c. Penyampaian kepada saksi untuk hadir pada pelaksanaan PSU;
 - d. Penyiapan Logistik melalui proses pengadaan di Jakarta;
 - e. Evaluasi dan Bimtek KPPS;
 - f. Pendistribusian logistic; dan
 - g. Revisi anggaran PSU melalui Sekjend KPU RI.
28. Bahwa berdasarkan **keadaan** tersebut diatas, maka pada tanggal 27 April 2019 Para Teradu melalui PPK Kecamatan Mawasangka Tengah telah menyampaikan kepada Panwas Kecamatan Mawasangka Tengah Surat Nomor : 153/HK.03.1-SD/7414/Kab/IV/2019 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah Nomor 029/Bawaslu Prov.SG-04/PM.00.02/IV/2019 tanggal 26 April 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat **Waktu** dan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang **Tidak dapat Dilaksanakan**;
29. Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang kami hormati, bahwa tindakan Para Teradu dengan melakukan pencermatan kembali terhadap rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Mawasangka, sesungguhnya telah sejalan dengan Pendapat Majelis DKPP dalam Putusan Nomor 317/DKPP-PKE-VII/2018, Nomor I/DKPP-PKE-VIII/2019, sebagaimana kami kutip berikut “*DKPP menilai bahwa tindakan Para Teradu dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang pada intinya KPU berwenang memeriksa dan melakukan pencermatan dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, tindakan para Teradu dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah sesuai prosedur kerja sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan. Para Teradu telah melaksanakan kewajiban hukum dan*

etika, melengkapi prosedur kerja Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang di dalam perkara No. 304/DKPP-PKE-VII/2019 terbukti bekerja tidak cermat dan berpotensi menghilangkan hak konstitusional Calon Kepala Daerah. Tindakan para Teradu juga telah sesuai desain kelembagaan penyelenggara Pemilu yang pada hakikatnya bertujuan membangun **check and balances** penyelenggara Pemilu sehingga terwujud kepastian hukum dan keadilan Pemilu. Dengan demikian dalil Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP”;

30. Bahwa lebih lanjut tindakan Para Teradu dengan melakukan pencermatan kembali terhadap Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Mawasangka *aqou*, telah sejalan pula dengan Keterangan Ahli (Bambang Eka Cahya Widodo/Mantan Ketua BAWASLU RI) dalam pembuktian Perkara PHPU Pilkada Bombana Perkara No 34/PHP.BUP-XV/2017 terkait Rekomendasi Pengawas Pemilu, sebagaimana kami kutip berikut “Pertama, soal rekomendasi Panwaslih, pada prinsipnya Panwaslih memiliki kewenangan membuat rekomendasi, termasuk rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU). Namun demikian rekomendasi itu sudah seharusnya melalui proses pengkajian yang mendalam, melalui proses pengumpulan informasi yang akurat dengan mengundang dan memeriksa saksi-saksi termasuk memeriksa petugas KPPS, Panwas TPS, PPS, PPL, PPK dan Panwascam. Termasuk saksi pelapor maupun fihak terlapor serta saksi-saksi lainnya untuk memastikan apakah benar terjadi pelanggaran yang direkomendasikan. Proses kajian ini merupakan bagian tak terpisahkan dari rekomendasi, sehingga rekomendasi yang dibuat oleh Panwaslih Kabupaten merupakan rekomendasi yang kokoh yang disertai bukti-bukti yang cukup. Yang menjadi masalah dalam kasus di kabupaten Bombana ini dalam hal ini Perkara No 34/PHP.BUP-XV/2017, ada problem akurasi yang menimbulkan keraguan terhadap kualitas rekomendasi dari panwaslih, karena itu sebagai tindak lanjut dari rekomendasi tersebut adalah kewajiban KPU Kabupaten untuk memeriksa fakta-fakta dan kebenaran dari isi rekomendasi tersebut. Jika kemudian KPU menemukan fakta yang berbeda dengan isi rekomendasi Panwaslih, maka wajib bagi KPU menyampaikan temuannya tersebut kepada Panwaslih, dan menolak melaksanakan rekomendasi tersebut, jika memang bisa dibuktikan oleh KPU bahwa rekomendasi panwaslih tidak akurat. Kesalahan-kesalahan akibat ketidakakuratan dalam menyusun rekomendasi justru menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan pemilihan, hal ini akan berdampak terhadap tatakelola pemilu (*electoral governance*) yang juga menjadi tanggungjawab dari panwaslih tidak hanya tanggung jawab KPU. Kesalahan formal seperti salah merujuk dasar hukum yang sudah dicabut oleh peraturan yang lebih baru, menunjukkan kurangnya kredibilitas materiil rekomendasi yang dikeluarkan oleh panwaslih. Hal ini akan menurunkan derajat kepercayaan pada profesionalitas panwaslih, sekaligus menyulitkan bagi KPU menindaklanjuti rekomendasi seperti yang dikehendaki oleh pelapor ataupun panwaslih. Keakuratan rekomendasi biasanya dihasilkan dari kajian yang mendalam terhadap informasi yang berhasil dikumpulkan sebelumnya. Ketidakakuratan rekomendasi sebaliknya justru melahirkan pertanyaan pada kualitas informasi yang dikumpulkan untuk membuat kajian sebelum rekomendasi diluncurkan. Rekomendasi yang dibuat Panwas seharusnya bukan sekedar melempar bola panas ke KPU tapi secara akurat menunjuk kelemahan tatakelola pemilu yang harus diperbaiki, karena itu semakin akurat rekomendasi semakin bagus kualitasnya”. “Kedua, soal batas waktu menyampaikan rekomendasi. Ketepatan waktu dalam pemilu adalah masalah yang sangat penting. Ada adagium yang harus selalu dipegang oleh penyelenggara pemilu, bahwa pemilu yang baik adalah pemilu yang prosesnya bisa diprediksi sementara hasilnya tidak bisa diprediksi. Salah satu upaya

yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu adalah memastikan jadwal tahapan pemilihan ditetapkan dan dipatuhi jadwalnya oleh KPU dan semua stakeholders pemilu. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum pada semua pemangku kepentingan sekaligus memberikan kepastian proses tahapan dilaksanakan sesuai standard yang berlaku. Kepatuhan pada jadwal yang sudah ditetapkan bukan hanya sekedar memenuhi persyaratan pemilu yang baik. Tetapi juga untuk memberikan perlakuan yang sama dan setara pada semua peserta pemilu dalam pengertian tidak ada yang diistimewakan”.

[2.4.3] PETITUM TERADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi Surat Pawanwas Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah Nomor 250/PPK-MASTENG/IV/2019 perihal Penyampaian Surat Rekomendasi tertanggal 23 April 2019;
- Bukti T-2 : Fotokopi Model PAPTL-2 KPU Kabupaten Buton Tengah perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah terhadap Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 Kelurahan Lakorua Kecamatan Mawasangka Tengah Nomor 147/HK.03.1-SD/7414/Kab/IV/2019;
- Bukti T-3 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kecamatan Mawasangka Tengah Nomor 028/Bawaslu Prov.SG-04/PM.00.02/IV/2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang tertanggal 23 April 2019;
- Bukti T-4 : Fotokopi Model c7 DPK-KPU;
- Bukti T-5 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kecamatan Mawasangka Tengah Nomor 029/Bawaslu Prov.SG-04/PM.00.02/IV/2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang tertanggal 26 April 2019;
- Bukti T-6 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pemilu Nomor 05/I-HP/PM.00.00/IV/2019 tertanggal 17 April 2019;
- Bukti T-7 : Fotokopi Media Publikasi;
- Bukti T-8 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Buton Tengah Nomor 154/HK.03.1-SD/7414/Kab/IV/2019 perihal Penyampaian tertanggal 27 April 2019;
- Bukti T-9 : Fotokopi Model PAPTL-2 KPU Kabupaten Buton Tengah perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah terhadap

Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 Kelurahan Lakorua Kecamatan Mawasangka Tengah Nomor 153/HK.03.1- Kpts/7414/Kab/IV/2019;

Bukti T-10 : Fotokopi Hasil Pemeriksaan Gakumdu;

KESIMPULAN TERADU

1. Para Teradu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang selaku Penyelenggara Pemilu dengan telah menindaklanjuti Rekomendasi Panwas Kecamatan Mawasangka Tengah Nomor 028/Bawaslu.Prov.SG-04F/PM.00.02/IV/2019 tanggal 23 April 2019 dan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah Nomor 029/Bawaslu Prov.SG-04/PM.00.02/IV/2019 tanggal 26 April 2019 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tindakan Para Teradu dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian *In Casu* terlebih dahulu melakukan pencermatan apakah rekomendasi *aqua* memenuhi syarat formil dan materil untuk dilakukan PSU berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan pada hakekatnya bertujuan membangun *check and balances* sesama penyelenggara Pemilu sehingga terwujud kepastian hukum dan keadilan Pemilu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya penyelenggaraan pemilihan umum yang luber dan jurdil sebagai bentuk kedaulatan rakyat, sehingga dengan demikian beralasan secara hukum bagi DKPP RI untuk menolak seluruh dalil Pengadu *aqua*.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa PIHAK TERKAIT mengakui mendapatkan laporan dari Saudara BASYARUN pada tanggal 20 April 2019 yang terjadi pelanggaran Pemilu di TPS 01 Kelurahan Lakorua;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT mengakui atas laporan tersebut terdapat sebanyak 7 orang pemilih yang tidak terdaftar di DPT di TPS 01 Kelurahan Lakorua hanya menggunakan E-KTP dan mendapatkan 5 kertas surat suara untuk di coblos;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT memanggil dan mengklarifikasi para saksi di TPS 01 Kelurahan Lakorua dan sekaligus untuk dipolenkan;
4. Bahwa PIHAK TERKAIT mengakui mengirimkan surat ke PPK Kecamatan Mawasangka Tengah dengan Nomor 028/Bawaslu Prov.SG-04/PM.00.02/IV/2019, tanggal 23 April 2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kelurahan Lakorua atas Laporan Saudara BASYARUN;
5. Bahwa PIHAK TERKAIT mengakui mendapatkan laporan dari Saudara ARMADIN pada tanggal 25 April 2019 yang terjadi pelanggaran Pemilu di TPS 01 Kelurahan Lakorua;
6. Bahwa PIHAK TERKAIT mengakui atas laporan tersebut terdapat sebanyak 7 orang pemilih yang tidak terdaftar di DPT di TPS 01 Kelurahan Lakorua

hanya menggunakan E-KTP dan mendapatkan 5 kertas surat suara untuk di coblos;

7. Bahwa PIHAK TERKAIT memanggil dan mengklarifikasi para saksi di TPS 01 Kelurahan Lakorua dan sekaligus untuk dipolenkan;
8. Bahwa PIHAK TERKAIT mengakui mengirimkan surat ke PPK Kecamatan Mawasangka Tengah dengan Nomor 029/Bawaslu Prov.SG-04/PM.00.02/IV/2019, tanggal 26 April 2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kelurahan Lakorua atas Laporan Saudara ARMADIN;
9. Bahwa PIHAK TERKAIT mengakui 2 (dua) rekomendasi PSU tidak dilaksanakan oleh TERADU/TERLAPOR;
10. Bahwa PIHAK TERKAIT tidak tahu atas Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang dibuat oleh Pengawas TPS saudara ARDI pada tanggal 17 April 2019.

KETERANGAN SAKSI

1. Bahwa SAKSI mendapatkan informasi dari Saudara ARDI selaku Pengawas TPS terdapat kecurangan pemilu, ada pemilih sebanyak 7 orang yang tidak terdaftar di DPT tetapi masuk di DPK dengan cara menggunakan E-KTP sehingga mendapatkan 5 (*lima*) surat suara untuk di coblos di TPS 01 Kelurahan Lakorua;
2. Bahwa SAKSI mengetahui Saudara ARDI selaku Pengawas TPS 01 Kelurahan Lakorua membuat Laporan Hasil Pengawasan Pemilu dengan Nomor 05/LHP/PM.00.00/IV/2019, tanggal 17 April 2019, dengan pelanggaran pemilu pada saat pemungutan dan penghitungan suara yakni pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb TPS 01 Kelurahan Lakorua, Kecamatan Mawasangka Tengah dan menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan E-KTP sebagai kategori DPK dengan mendapatkan 5 (*lima*) jenis surat suara, yang menyalurkan hak pilihnya sebanyak 7 (*tujuh*) orang;
3. Bahwa SAKSI mengakui atas pelanggaran tersebut, SAKSI langsung *tracking* data pemilih terhadap terhadap 7 (*tujuh*) orang pemilih di TPS 01 Kelurahan Lakorua;
4. Bahwa SAKSI mengakui pada tanggal 20 April 2019 melapor ke Panwaslu Kecamatan Buton Tengah atas dugaan pelanggaran Pemilu di TPS 01 Kelurahan Lakorua;
5. Bahwa SAKSI mengakui atas laporannya langsung ditindak lanjuti oleh Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah.

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id

- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih".

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teredu pada tanggal 17 April 2019 di TPS 01 Kelurahan Lakorua Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah terdapat sejumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Pengadu mengatakan bahwa pada saat pencoblosan tersebut, pemilih menggunakan hak pilihnya dengan e-KTP sebagai kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan mendapatkan 5 (lima) jenis surat suara. Pada saat kejadian tersebut, Pengawas TPS 01 Kelurahan Lakorua atas nama Ardi telah melakukan pengawasan dengan memberikan penjelasan dan saran sesuai aturan kepemiluan, namun tidak diindahkan oleh Ketua KPPS 01 Kelurahan Lakorua. Atas kejadian tersebut, Basyarun mengkroscek daftar hadir pada DPK dan menemukan adanya pengguna e-KTP yang menyalurkan hak pilihnya dengan mendapat lima jenis surat suara. Pada tanggal 20 April 2019, Basyarun mendatangi kantor Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah Kelurahan Lakorua melaporkan dugaan pelanggaran di TPS 01 Kelurahan Lakorua yang diregistrasi dengan Nomor 001/LP/PL/Cam.Masteng/28.16/IV/2019. Berdasarkan laporan tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Tengah Helius Udaya langsung memerintahkan kepada Panwaslu Mawasangka Tengah agar segera menindaklanjuti laporan dan melakukan investigasi untuk pemenuhan syarat formil dan materil. Pada tanggal 23 April 2019, Panwaslu Kecamatan Mawasangka mengeluarkan rekomendasi Nomor 028/Bawaslu Prov.SG-04/PM.00.02/IV/2019, kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mawasangka Tengah untuk: *pertama* Melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kelurahan Lakorua, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah dan *kedua* lampiran Bukti tujuh orang pemilih yang tertera dalam kategori DPK TPS 01 Kelurahan Lakorua yang dilengkapi dengan indentitas para pemilih dalam lampiran rekomendasi. Berdasarkan rekomendasi tersebut, PPK Kecamatan Mawasangka Tengah langsung menyampaikan kepada KPU Kabupaten Buton Tengah untuk ditindaklanjuti, namun KPU Kabupaten Buton Tengah menyatakan tidak dapat melaksanakan Rekomendasi Panwascam Mawasangka Tengah Nomor 028/Bawaslu Prov.SG-04/PM.00.02/IV/2019 karena tidak terpenuhinya syarat formil. Sikap tersebut dituangkan dalam Surat Nomor 150/HK.03.1-SD/7414/Kab/IV/2019 tanggal 25 April 2019.

Pada tanggal 25 April 2019, Armandin mendatangi kantor Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah Kelurahan Lakorua untuk melaporkan dugaan pelanggaran di TPS 01 Kelurahan Lakorua. laporan Basyarun bernomor

02/LP/PL/Cam.Masteng/28.16/IV/2019. Berdasarkan laporan Armandin, Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah melakukan pemeriksaan dan pemenuhan syarat formil dan materil serta investigasi, meminta keterangan Pengawas TPS 01 Lakorua. Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 029/Bawaslu Prov.SG-04F/PM.00.02/IV/2019 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kelurahan Lakorua kepada PPK Mawasangka Tengah tertanggal 26 April 2019. Pada tanggal 26 April 2019, PPK Kecamatan Mawasangka Tengah menyampaikan rekomendasi tersebut kepada KPU Kabupaten Buton Tengah untuk ditindaklanjuti. KPU Kabupaten Buton Tengah pada tanggal 27 April 2019 mengeluarkan surat nomor 153/HK.03.1-Kpt/7414/Kab/IV/2019 perihal penyampaian keputusan KPU Kabupaten Buton Tengah tentang Tidak Dapat Menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah nomor 029/Bawaslu Prov.SG-04F/PM.00.02/IV/2019 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kelurahan Lakorua Kecamatan Mawasangka Tengah karena alasan waktu. Berdasarkan Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatakan *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan;*

[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Para Teradu mengatakan bahwa benar menerima surat rekomendasi Panwas Kecamatan Mawasangka Nomor Nomor 028/Bawaslu.Prov.SG-04F/PM.00.02/IV/2019 tanggal 23 April 2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Lakorua. Rekomendasi yang dikeluarkan Panwas Kecamatan Mawasangka Tengah berkenaan dengan ditemukan 7 (tujuh) pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan e-KTP sebagai kategori pemilih DPK pada TPS 01 Lakorua. Dalam ketentuan Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan Pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: *pertama Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada Surat Suara yang sudah digunakan; c. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah dan/atau; d. Pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan.* Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum bahwa *“Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila DARI HASIL PENELITIAN dan PEMERIKSAAN PENGAWAS TPS dst....”*. Para Teradu mengatakan bahwa rekomendasi Panwas Kecamatan Mawasangka Tengah Nomor 028/Bawaslu.Prov.SG-04F/PM.00.02/IV/2019 tidak disertai Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pengawas TPS, atau Laporan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS. Berdasarkan tidak terdapat hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS atau laporan Panwaslu Kelurahan/Desa atau

Pengawas TPS yang mendasari lahirnya rekomendasi PSU, Para Teradu melalui PPK Kecamatan Mawasangka Tengah telah menyampaikan kepada Panwas Kecamatan Mawasangka Tengah surat Nomor 147/HK.03.1-SD/7414/Kab/IV/2019 perihal Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah Nomor 028/Bawaslu Prov.SG-04/PM.00.02/IV/2019 tanggal 23 April 2019 yang intinya menyatakan rekomendasi tidak memenuhi syarat Formil sehingga Pemungutan Suara Ulang tidak dapat dilaksanakan.

Selanjutnya pada tanggal 26 April 2019, Para Teradu menerima surat rekomendasi Panwas Kecamatan Mawasangka Tengah Nomor 029/Bawaslu.Prov.SG-04F/PM.00.02/IV/2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 01Lakorua. Rekomendasi Panwas Kecamatan Mawasangka Tengah Kedua dengan Nomor 029/Bawaslu.Prov.SG-04F/PM.00.02/IV/2019, merupakan tindaklanjut atas laporan yang disampaikan oleh masyarakat atas nama Armandin. Dalam ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, menyatakan bahwa pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Pada tanggal 27 April 2019, Para Teradu melalui PPK Kecamatan Mawasangka Tengah telah menyampaikan kepada Panwas Kecamatan Mawasangka Tengah surat dengan Nomor 153/HK.03.1-SD/7414/Kab/IV/2019 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Mawasangka Tengah Nomor 029/Bawaslu Prov.SG-04/PM.00.02/IV/2019 tanggal 26 April 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat Waktu dan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Tidak dapat Dilaksanakan.

[4.3] Menimbang keterangan Pengadu, Teradu, Pihak Terkait, bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, pada tanggal 17 April 2019 di TPS 01 Kelurahan Lakorua Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah ditemukannya 7 (Tujuh) orang pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el sebagai kategori pemilih DPK sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum jo Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan hal tersebut, Panwas Kecamatan Mawasangka Tengah mengeluarkan rekomendasi Nomor 028/Bawaslu.Prov.SG-04/PM.00.02/IV/2019 tanggal 23 April 2019 perihal Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kelurahan Lakorua Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton melalui PPK Kecamatan Mawasangka Tengah. Para Teradu kemudian menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan Mawasangka Tengah dengan surat Nomor 147/HK.03.1-SD/7414/Kab/IV/2019 tanggal 25 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa rekomendasi *a quo* tidak memenuhi syarat formil. Selanjutnya Panwas Kecamatan Mawasangka Tengah mengeluarkan rekomendasi kedua Nomor 029/Bawaslu.Prov.SG.04F/PM.00.02/IV/2019 perihal rekomendasi PSU di TPS 01 Kelurahan Lakorua melalui PPK Kecamatan Mawasangka Tengah tanggal 26 April 2019. Kemudian pada tanggal 27 April Para Teradu menyatakan bahwa PSU sebagaimana direkomendasikan tidak dapat dilaksanakan karena

permasalahan tenggat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 65 ayat 2 huruf d dan Pasal 66 ayat (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum. Berkennaan dengan tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 huruf a dan huruf b Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum adalah meliputi pencermatan kembali dan juga penggalian, pencarian, dan menerima masukan sehingga alasan teradu yang menyatakan tidak terpenuhinya syarat formil adalah tidak dapat dibenarkan. Selanjutnya, dalam persidangan terungkap bahwa dari 7 (tujuh) orang pemilih yang tidak termasuk DPT dan DPTb, 4 (empat) orang diantaranya memiliki KTP-el Kel. Lakorua Kec. Mawasangka Tengah Kabupaten Buton dan masing-masing diberi 5 (lima) Surat Suara, 2 (dua) orang memiliki formulir A.5 dan masing-masing diberi 1(satu) surat suara, dan (1) satu orang memiliki KTP Kabupaten Bombana dan diberikan 5 (lima) surat suara dengan pertimbangan telah lama berdomisili di Kabupaten Lokarua. DKPP menilai bahwa meskipun Para Teradu telah menindaklanjuti rekomendasi PSU, namun sikap dan tindakan Para Teradu menggunakan alasan berlapis dengan pada awalnya menyatakan Rekomendasi Panwas Kecamatan Mawasangka Tengah a quo tidak memenuhi syarat formil, selanjutnya terhadap rekomendasi kedua beralasan keterbatasan waktu dapat dinilai sebagai tindakan yang mengulur waktu dan tidak menggunakan waktu secara efektif. Bahwa pencermatan dan klarifikasi seharusnya dilakukan oleh Para Teradu dengan mempertimbangkan efektifitas waktu, mengingat keterbatasan tenggang waktu pelaksanaan PSU dan juga kata "wajib" sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 jo Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dengan demikian dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban para Teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar Pasal 15 huruf f dan Pasal 17 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku.

[4.4] Menimbang terhadap dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

- [5.1]** Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;
- [5.2]** Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;
- [5.3]** Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan Sanksi Peringatan kepada Teradu I La Ode Nuriadin selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah, Teradu II La Ode Abdul Jinani, Teradu III Rinto Agus Akbar, Teradu IV M. Arwahid, dan Teradu V La Ode Hasrullah selaku Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (Lima) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Muhammad, Alfitra Salam, Ida Budhiati, dan Rahmat Bagja, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal Sebelas bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh Muhammd, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri oleh Teradu.



Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Osbin Samosir



DKPP RI